



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara eletronik dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Taman Sari 01, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Marojahan Hutabarat, S.H.,M.H, dan Fani Apriyata, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Maro & Partners yang beralamat Di Jalan Raya Tambah Sari RT/RW 001/001 Depan Pertamina Kelurahan Tambah Rejo Barat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dengan domisili elektronik maro.htb@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 348/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 4 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Heru Widiarto Bin Sutrisno**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik heruwidiarto181067@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;

**Yetti Oktarini Binti Sutrisno**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik yetioktarini3@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

**Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bukit Betung, Gang Lembah Betung, RT. 10, Nomor 39, Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, dengan alamat elektronik dewisutriningsih11@gmail.com, sebagai **Tergugat III**;

**Bambang Cahyadi Bin Sutrisno**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Staff Desa Taman Sari, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, Nomor 01, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik bambangcahyadi07@gmail.com, sebagai **Tergugat IV**;

**Lilis Subekti Binti Sutrisno**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik lisda8132@gmail.com sebagai **Tergugat V**;

**Wahyu Hidayat Bin Sutrisno**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Staff PLN, tempat kediaman di Dusun Taman Sari, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik rifkiramadan011@gmail.com sebagai **Tergugat VI**;

**Herliyantini Binti Sutrisno**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Bangka Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama **HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO** (Pewaris) yang pernikahannya dilangsungkan Pada hari Rabu Tanggal 28 Oktober 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/62/X/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat.
2. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan **Alm. HENDRO SULISTYO Bin Sutrisno**, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak keturunan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Alm. Hendro Sulistyo Bin Sutrisno hidup dan tinggal kediaman bersama sebagaimana alamat di Dusun Taman Sari RT.001 RW.001 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan sampai hingga hayat Alm. Hendro Sulistyo Bin Sutrisno meninggal dunia.
4. Bahwa kemudian Alm. Hendro Sulistyo Bin Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit di Rumah Kediaman, sesuai surat kematian No: 471/127/V.01.16.2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan Tanggal 03 Februari 2020 kemudian di makamkan di TPU Taman Sari.
5. Bahwa ke 2 (dua) orang tua dari Alm. Hendro Sulistyo Bin Sutrisno (Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia:
  - a. Ibu kandung pewaris yang bernama Tuti Nafsiash Binti Asbad telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1990 karena sakit di Rumah Kediaman, sesuai surat kematian No: 471/007/VII.01.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan Tanggal 06 Januari 2021 kemudian di makamkan di TPU Taman Sari.
  - b. Ayah kandung pewaris yang bernama Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2009 karena sakit, sesuai surat kematian No: 471/008/VII.01.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kec.Gedong Tataan Tanggal 06 Januari 2021 kemudian dimakamkan di TPU Taman Sari.
6. Bahwa Alm. Hendro Sulistyo Bin Sutrisno (Pewaris) memiliki 7 (tujuh) orang saudara kandung yang kesemuanya masih hidup yaitu:

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Heru Widiarto Bin Sutrisno (Tergugat I)
  - b. Yetti Oktarini Binti Sutrisno (Tergugat II)
  - c. Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno (Tergugat III)
  - d. Bambang Cahyadi Bin Sutrisno (Tergugat IV)
  - e. Lilis Subekti Binti Sutrisno (Tergugat V)
  - f. Wahyu Hidayat Bin Sutrisno (Tergugat VI)
  - g. Herliyantini Binti Sutrisno (Tergugat VII)
7. Bahwa Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistiya Bin Sutrisno karena tidak mempunyai keturunan maka semasa hidupnya pernah mengangkat anak dari Tergugat II yang bernama Andika, namun pengangkatan anak tersebut tanpa Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana aturan yang berlaku, dan sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat.
8. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat yang bernama Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno telah meninggalkan 7 (tujuh) Orang Ahli Waris yang masih hidup, antara lain:
- a. Kelompok Ahli Waris menurut hubungan darah sebagaimana diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Yaitu:
    - 1) Heru Widiarto Bin Sutrisno, umur 54 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat I);
    - 2) Yeti Oktarini Binti Sutrisno, umur 53 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat II);
    - 3) Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno, umur 52 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat III);
    - 4) Bambang Cahyadi Bin Sutrisno, umur 49 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat IV);
    - 5) Lilis Subekti Binti Sutrisno, umur 47 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat V);
    - 6) Wahyu Hidayat Bin Sutrisno, umur 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat VI);

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Herliyantini Binti Sutrisno, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia (Tergugat VII);
- b. Kelompok Ahli Waris menurut hubungan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Ayat (1) huruf b Kompleksi Hukum Islam, Yaitu : **DEWI WAHYUNI Binti SYUHAIMI**, Tanggal Lahir : 05 Februari 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia (Penggugat)
9. Bahwa seluruh ahli waris Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak terdapat ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan) dalam perkara in casu, dengan demikian maka cukup beralasan hukum apabila PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno oleh Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim.
10. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris ( Penggugat dan Para Tergugat) Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno juga meninggalkan Harta Peninggalan yang sampai dengan saat ini belum dibuka waris yang masih merupakan budel warisan sebagai berikut:
- a. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas 1130 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas batas :
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama HENDRO SULISTIO dengan batas batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh

11. Bahwa perlu Penggugat sampaikan di dalam Posita ini, di dalam kedua sertifikat tersebut bernama HENDRO SULISTIYO dan HENDRO SULISTIO, kedua nama tersebut adalah satu orang yaitu suami dari Penggugat sebagaimana terdaftar di Buku Nikah dan Kartu Keluarga.
12. Bahwa oleh karena dalam kewarisan Islam melekat asas Ijbari, maka dengan meninggalnya suami Penggugat membawa konsekuensi Yuridis apabila terhadap harta peninggalannya sebagaimana dimaksud dalam point 10 secara otomatis beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya yang masih hidup, dalam hal ini adalah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.
13. Bahwa oleh karena dalam harta peninggalan dimaksud adalah harta yang awalnya merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno, maka sebelum dilakukan pembagian, terlebih dahulu perlu untuk dilakukan pembagian atas harta bersama dimaksud dan bagian dari Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno itulah yang menjadi harta waris bagi PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Adapun terhadap besarnya bagian atas peninggalan sebagaimana dimaksud dalam point 10 PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan pembagian kepada PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.
14. Bahwa kondisinya sekarang dari keseluruhan harta waris milik Alm.Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sebagaimana dimaksud dalam point 10 tersebut diatas, baik secara fisik maupun dokumen/ sertifikat telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat I (HERU WIDIARTO Bin SUTRISNO), bahkan rumah yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran telah disewakan oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain tanpa memberitahu Penggugat.
15. Bahwa dengan mengedepankan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, sebelum diajukannya gugatan ini Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai.
16. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan harta

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakkan sita jaminan ((Conservatoir Beslag) terhadap harta benda berupa :

- a. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas batas :

- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama HENDRO SULISTIO dengan batas batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh

17. Bahwa oleh karena gugatan ini di dukung dengan alat bukti yang memenuhi syarat pembuktian secara lengkap, sempurna dan mengikat maka agar gugatan ini tidak menjadi sia sia, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan C.q Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap(in krach van gewijsde).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020;
  3. Menetapkan ahli waris dari Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno adalah:
    - 1) Menetapkan Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi (Istri Alm. Hendro Sulistiyo),
    - 2) Heru Widiarto Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
    - 3) Yeti Oktarini Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
    - 4) Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
    - 5) Bambang Cahyadi Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
    - 6) Lilis Subekti Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
    - 7) Wahyu Hidayat Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
    - 8) Herliyantini Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
  4. Menyatakan harta benda berupa yaitu:
    - a. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas 1130 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas batas:
      - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
      - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
      - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
      - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
    - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama HENDRO SULISTIO dengan batas batas:
      - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
      - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
      - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
      - Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh
- Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta warisan peninggalan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno, berupa:

a. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas batas:

- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama HENDRO SULISTIO dengan batas batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh

Dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sesuai dengan bagiannya masing masing berdasarkan Ketentuan Hukum Islam.

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan bagian harta warisan peninggalan Alm. HENDRO SULISTIYO Bin SUTRISNO sebagaimana petitum angka 4 yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini berupa:

a. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas batas:

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
- b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M2 yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama HENDRO SULISTIO dengan batas batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi;
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada para tergugat;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

## Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa surat panggilan melalui surat tercatat kepada Tergugat VII dikembalikan ke Pengadilan oleh PT. Pos Indonesia dikarenakan alamat Tergugat VII tidak jelas, Penggugat memberikan keterangan dalam persidangan bahwa Tergugat VII sudah tidak diketahui keberadaannya, karenanya pemanggilan kepada Tergugat VII dilaksanakan secara panggilan umum melalui *website* PA Gedong Tataan tanggal 3 Oktober 2023 dan melalui papan pengumuman Kantor Kabupaten Pesawaran tanggal 5 Oktober 2023;

## Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Dokumen Elektronik

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **Upaya Perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Para Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## **Penjelasan Sidang Secara Elektronik**

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara e-court serta Para Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Para Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Tergugat menyetujui persidangan secara elektronik, sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

## **Kewajiban Mediasi**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Hakim Mediator Bersertifikat, Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 November 2023, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## **Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)**

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## **Pembacaan Gugatan Penggugat**

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu pembacaan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Jawaban Para Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, hanya Tergugat VI yang mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban. Bahwa jawaban Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### I. EKSEPSI DILATOIR / PREMATUR

Bahwa Objek Sengketa SHM No: xx/Taman sari seluas 1.130 m2 asal muasalnya Bapak Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo (Kakek dari Para Tergugat) membeli tanah tersebut dari Bapak Ratu Paksi, selanjutnya diserahkan kepada anak-anak Sutrisno melalui surat pernyataan tertanggal 10 Juni 1988 dan diketahui oleh Kepala Desa Taman Sari Bernama Arifin yang di kemudian hari didaftarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi SHM No: xx/Taman sari tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat selaku ahli waris Sutrisno yang lain yang menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa Objek Sengketa SHM No: xxx/Taman sari asal muasalnya dari tanah warisan Mbah Tukiyem selaku ibu angkat dari Nafsiah (Ibu kandung Para Tergugat) yang pada faktanya Sutrisno tinggal dan menetap bersama istrinya yang bernama Nafsiah pada Objek Sengketa tersebut yang awalnya kepunyaan Mbah Tukiyem sebagai orang tua angkat dari Ibu Tuti Nafsiah bahkan Tergugat III lahir disana kemudian diserahkan Mbah Tukiyem kepada Nafsiah disaksikan oleh Kepala Dusun Jumadi dan Pak Sudono yang selanjutnya didaftarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi SHM No: xxx/Taman sari tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat selaku ahli waris dari Nafsiah yang menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.

Sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mari No : 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Februari 1994 dengan kaidah : "Jika terjadi sengketa mengenai hak milik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berwenang mengadili objek yang menjadi sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri”

Bahwa oleh karena objek sengketa mengandung sengketa kepemilikan serta perbuatan melawan hukum namun belum terdapat putusan pada peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. EKSEPSI GUGATAN KABUR

### A. ERROR IN PERSONA / DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa gugatan Penggugat kabur dalam bentuk Diskualifikasi in Person dengan alasan :

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa a quo berupa sebidang tanah beserta bangunan seluas 1130 m2 dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 86 tertanggal 20 Juni 2006, terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran serta sebidang tanah beserta bangunan seluas 530 m2 dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 927 tertanggal 22 Februari 2017, terletak di Dusun Taman Sari I,;
- Bahwa objek sengketa SHM No : xx/Taman sari merupakan harta bawaan dan bukan harta Bersama dalam perkawinan antara Alm Hendro Sulistyو dan Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi/ Penggugat, terlebih Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo pada tanggal 10 Juni 1988 telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan harta kepada anak-anaknya berupa sebidang tanah yang kini telah menjadi SHM No : xx / Taman Sari dan harta-harta lainnya serta harta yang timbul dari perkawinan yang diketahui oleh Kepala Desa Taman Sari Bernama Arifin. Dengan demikian Penggugat bukanlah orang yang berhak atas waris seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa SHM No : xx/Taman Sari telah didaftarkan menjadi sertifikat ke atas nama Hendro Sulistyو tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



- Bahwa objek sengketa SHM No : xxx/Taman Sari merupakan harta pemberian dari Mbah Tukiye dengan disaksikan Kepala Dusun Jumadi dan Pak Sudono, objek sengketa ini juga didaftarkan menjadi SHM ke atas nama Hendro Sulistyo tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah;
- Bahwa oleh karena Penggugat bukan pewaris maka secara otomatis Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 dengan Kaidah Hukum : "Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri (In Casu Penggugat) menjadi tertutup (terhijab)" ;
- Bahwa oleh dan karenanya gugatan Penggugat kabur dalam bentuk Diskualifikasi in Person sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima.

#### **PERBEDAAN NAMA DALAM OBJEK SENGKETA**

Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena nama dalam Objek Sengketa terdapat perbedaan orang yaitu antara Hendro Sulistyo dengan Hendro Sulistio sementara belum ada Penetapan dari Pengadilan yang membuktikan bahwa antara Hendro Sulistyo dengan Hendro Sulistio adalah orang yang sama. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dari dan karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **B. ERROR IN OBJECTUM**

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu harta tersebut adalah harta bawaan serta telah dilakukan penyerahan kepada anak-anak Sutrisno, maka dengan demikian Objek Gugatan bukanlah harta Bersama dalam perkawinan antara Hendro Sulistyo (In Casu suami Penggugat) dengan Penggugat melainkan harta bawaan Hendro Sulistyo yang merupakan waris

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



dari Sutrisno dimana Para Tergugat berhak atas harta tersebut sedang Penggugat tidak berhak atas harta tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung Error in objectum maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima.

### C. POSITA DAN PETITUM BERBEDA

Bahwa Penggugat dalam positanya tidak menguraikan tentang alasan-alasan sehingga Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa, namun dalam petitum Penggugat tiba-tiba meminta adanya penghukuman terhadap Para Tergugat untuk membayar uang paksa. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima

### III. EKSEPSI KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional RI yang telah menerbitkan SHM Objek Sengketa sebagai pihak, padahal dalam Petitum Penggugat meminta agar SHM Objek Sengketa untuk dinyatakan sebagai harta warisan ;

Bahwa sebagaimana termaktub dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020, Rumusan Kamar Perdata Angka 1.d.1 menyatakan : “Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditaris sebagai pihak”;

Bahwa oleh karena dalam gugatan a quo Penggugat tidak menarik BPN sebagai pihak, maka patut dinyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak oleh dan karenanya gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI sampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian pokok perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan tak terpisahkan.

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui dan dinyatakan dalam jawaban ini.
2. Bahwa Objek Sengketa SHM No: xx/Taman sari seluas 1.130 m<sup>2</sup> asal muasalnya Bapak Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo (Kakek dari Para Tergugat) membeli tanah tersebut dari Bapak Ratu Paksi, selanjutnya diserahkan kepada anak-anak Sutrisno melalui surat pernyataan tertanggal 10 Juni 1988 dan diketahui oleh Kepala Desa Taman Sari Bernama Arifin yang di kemudian hari didaftarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi SHM No: xx/Taman sari tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat selaku ahli waris Sutrisno yang lain yang menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdota.
3. Bahwa Objek Sengketa SHM No: xxx/Taman sari asal muasalnya dari tanah warisan Mbah Tukiyeem selaku ibu angkat dari Nafsiah (Ibu kandung Para Tergugat) yang pada faktanya Sutrisno tinggal dan menetap bersama istrinya yang bernama Nafsiah pada Objek Sengketa tersebut yang awalnya kepunyaan Mbah Tukiyeem sebagai orang tua angkat dari Ibu Tuti Nafsiah bahkan Tergugat III lahir disana kemudian tanah objek sengketa ini diserahkan Mbah Tukiyeem kepada Nafsiah disaksikan oleh Kepala Dusun Jumadi dan Pak Sudono yang selanjutnya didaftarkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi SHM No: xxx/Taman sari tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat selaku ahli waris dari Nafsiah yang menimbulkan kerugian terhadap Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdota.
4. Bahwa hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mari No : 162 K/Pdt/1992 tanggal 10 Februari 1994 dengan kaidah : "Jika terjadi sengketa mengenai hak milik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang berwenang mengadili objek yang menjadi sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.
5. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat No 2 dan 3 serta 4 yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistyio Bin Sutrisno hidup rukun selaku suami istri dan tinggal serumah

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhir hayat Alm. Hendro Sulisty, karena pada faktanya Penggugat telah meninggalkan rumah dan Alm. Hendro Sulisty setahun lebih dan tidak tinggal serumah terlebih pada saat Alm. Hendro Sulisty sakit dan meninggal, Penggugat pun tidak ada di sampingnya, Adapun Alm. Hendro Sulisty meninggal di rumah Bambang Cahyadi (In Casu Tergugat IV). Penggugat juga pernah mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Gedong Tataan engan surat gugatan tanggal 8 Februari 2019 serta Alm. Hendro Sulisty pun pernah menandatangani Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Gedong Tataan pada 30 Desember 2019;

6. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5, 6, 7, 8, dan 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat juga berhak atas waris Objek Sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas SHM No xx/Taman Sari dan SHM No : xxx/Taman Sari serta tidak terdapat ahli waris lain yang digelapkan, karena justru terdapat penyelundupan hukum yang seolah-olah dalil tersebut benar, yaitu Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas Objek Sengketa, karena sebagaimana telah Tergugat VI uraikan diatas Objek Sengketa adalah harta bawaan yang berasal dari orang tua Alm Hendro Sulisty dan Para Tergugat namun didaftarkan menjadi SHM tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat;
7. Bahwa Objek Sengketa mengandung sengketa pada Peradilan Umum baik secara perdata maupun pidana sebagaimana telah Tergugat VI uraikan diatas yang mana terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
  - Menurut Penggugat berhak memiliki sebagian dari Objek Sengketa berdasarkan pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan fisik serta surat objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, SEDANGKAN ;
  - Menurut Para Tergugat bahwa Penggugat tidak berhak memiliki bagian dari Objek Sengketa karena ada oknum yang tidak bertanggungjawab telah mendaftarkan sebidang tanah dan bangunan objek sengketa menjadi SHM tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat yang mana hal ini merugikan Para Tergugat sebagaimana ternyata pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan/atau

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pemalsuan dan/atau tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana ternyata dalam pasal 263 ayat 1 juncto pasal 266 KUHP yang menjadi kewenangan Peradilan Umum senada dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

8. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 11 yang pada intinya menyatakan Hendro Sulistyo dan Hendro Sulstio adalah orang yang sama karena belum terdapat Penetapan pergantian nama oleh Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan jika Hendro Sulistyo dan Hendro Sulistio adalah orang yang sama;
9. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 dan 13 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berhak atas Sebagian Objek Sengketa karena Penggugat sama sekali tidak berhak atas Objek Sengketa sebagaimana telah Tergugat VI uraikan diatas dengan alasan :
  - Objek sengketa asal muasalnya dari warisan Sutrisno sehingga merupakan harta bawaan dan bukan harta Bersama antara Alm Hendro Sulistyo dengan Penggugat;
  - Objek sengketa didaftarkan menjadi SHM tanpa sepengetahuan dan seijin Para Tergugat
  - Objek sengketa pernah diagunkan oleh Alm Hendro Sulistyo namun yang menebus atau membayarnya adalah Para TergugatBahwa oleh karena Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
10. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 dengan alasan :
  - Penggugat dan Alm Hendro Sulistyo tidak hidup rukun dan Penggugat telah meninggalkan rumah selama setahun lebih
  - Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Alm Hendro Sulstyo pada Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 18 Februari 2019

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm Sulistyو pernah menandatangani Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat pada Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 30 Desember 2019;
- Penggugat tidak berada disamping Alm Hendro Sulistyو baik pada saat Alm Hendro Sulistyو sakit sampai dengan meninggalnya di rumah kediaman Bambang Cahyadi (In Casu Tergugat IV);
- Penggugat sama sekali tidak berhak atas bagian Objek Sengketa;
- Perdamaian tidak tercapai karena Penggugat tidak beritikad baik sebab Penggugat ingin menguasai Objek Sengketa secara melawan hukum;

**11.** Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 tentang Sita Jaminan dengan alasan :

- Objek sengketa adalah milik Para Tergugat dan bukan milik Penggugat sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Sutrisno tanggal 10 Juni 1988;
- Objek Sengketa berupa SHM masih atas nama Hendro Sulistyو yang tidak mungkin dialihkan oleh Para Tergugat;
- Penggugat melanggar azas ketelitian dan kehati-hatian dengan mendaftarkan SHM Objek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat sehingga tidak patut dilindungi secara hukum

**12.** Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 17 tentang putusan serta merta sebab Penggugat tidak memberikan uang jaminan senilai Objek Sengketa pada Pengadilan Tinggi yang berwenang, terlebih lagi Penggugat memang tidak berhak atas harta waris yang berasal dari Sutrisno yang telah diserahkan kepada anak-anaknya sehingga hak Penggugat terhibab (tertutup);

**13.** Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 18 sebab Penggugat memang tidak berhak atas harta waris yang berasal dari Sutrisno yang telah diserahkan kepada anak-anaknya sehingga hak Penggugat terhibab (tertutup);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat VI dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

## Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat VI tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

#### I. TENTANG EKSEPSI DILATOIR/ PREMATUR

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat VI kecuali hal-hal yang secara tegas Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 86 tertanggal 20 Juni 2006 dan nomor 927 tertanggal 22 Februari 2017 yang dimaksudkan oleh Tergugat VI katanya didaftarkan tanpa seizin Para Tergugat, sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Hendro Sulistyو tidak akan terbit jika tidak ada izin, tanda tangan dan sepengetahuan dari pemilik sebelumnya;

#### II. TENTANG EKSEPSI GUGATAN KABUR

##### A. ERROR IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSON

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan Tergugat VI;
2. Bahwa objek sengketa SHM No:xx yang Tergugat VI maksudkan adalah Tergugat VI selalu berasumsi bahwa sertifikat tersebut didaftarkan tanpa izin dari Para Tergugat, sedangkan pemilik sertifikat tersebut atas nama

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Sutrisno Bin Marto Atmojo sudah menyerahkan sebidang tanahnya kepada bapak Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sebelum bapak Sutrisno meninggal dunia;

3. Bahwa Tergugat VI mengakui objek sengketa SHM no: xxx merupakan pemberian dari mbah tukiye yang disaksikan oleh Kepala Dusun Jumadi, sedangkan didalam Putusan sebelumnya dengan Nomor Perkara: 298/Pdt.G/2021/PA.Gdt Tergugat VI meragukan Saksi yang dibawa oleh Penggugat yaitu Bapak Kepala Dusun Jumaidi, Jika Tergugat VI mengakui itu disaksikan oleh Bapak Jumaidi selaku Kepala Dusun, berarti dalam hal itu mbah Tukiye sudah menghibahkan kepada Bapak Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno;

## B. TENTANG ERROR IN OBJECTUM

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI yang menyatakan “gugatan penggugat error in objectum” dengan mendasar pada alasan sebagaimana tertuang dalam jawaban hurup B halaman 5;
2. Bahwa Penggugat menilai apabila alasan-alasan dimaksud merupakan alasan yang bersifat *jumping conclusions*, dimana Tergugat VI telah mengambil kesimpulan yang mengesampingkan dasar hukum maupun fakta hukum yang relevan;
3. Bahwa diajukannya gugatan ini merupakan upaya Penggugat untuk memperjuangkan dan/atau mempertahankan hak Penggugat yang telah dijamin secara konstitusional serta ditujukan agar memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum dari Yang Mulia majelis Hakim, bukan tidak mendasar sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat VI;
4. Bahwa oleh karena Tergugat VI mengatakan gugatan Penggugat *Error in Objectum*, maka perlu Penggugat uraikan secara detil terkait dengan harta waris dari Alm. Hendro Sulisty sebagai berikut;
  - a. Pada Objek Perkara dalam posita 10 huruf (a) mengenai Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas 1130 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo dengan batas batas :

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

Bahwa harta tersebut diatas adalah pembagian untuk Alm. Hendro Sulistiyo semasa hidup yang diperoleh pembagian dari orang tua Alm, Hendro Sulistiyo;

Bahwa Penggugat juga ingin menjelaskan kepada Yang mulia terkait dengan harta-harta yang sudah di bagi/ diberikan oleh Bapak Sutrisno kepada anak-anaknya dan semua sudah mendapatkan masing masing sedangkan Alm. Hendro Sulistiyo karena anak pertama dan tidak mendapatkan bagian tanah kavlingan, maka bapak Sutrisno selaku orang tua dari Alm Hendro Sulistiyo memberikan sebidang tanah tersebut kepada Hendro Sulistiyo;

Bahwa perlu yang mulia ketahui semasa Penggugat berumah tangga dengan Alm. Hendro Sulistiyo kurang lebih 24 tahun, sudah banyak kontribusinya terhadap rumah tersebut bahkan disamping rumah ada tanah kosong Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistiyo bangun Ruko dengan tujuan buat usaha Penggugat dengan Alm. Hendro Sulistiyo serta membuat pagar tembok yang mengelilingi rumah tersebut.

Bahwa perlu yang mulia majelis hakim ketahui semasa Alm. Hendro Sulistiyo hidup permasalahan ini tidak pernah muncul dan di persoalkan oleh adik-adiknya. Akan tetapi ketika Alm. Hendro Sulistiyo meninggal maka muncul persoalan ini, bahkan Penggugat sendiri tidak boleh lagi tinggal di rumah tersebut padahal Penggugat bersama Alm. Hendro Sulistiyo selama 24 tahun menempati rumah tersebut, baik susah maupun senang kami rasakan bersama. Penggugat sebagai kakak tertua tentu komunikasi selama ini dengan adik-adik ipar baik baik saja bahkan menurut Penggugat, Penggugat sudah berusaha menjadi kakak yang baik, namun setelah suami Penggugat Alm. Hendro Sulistiyo meninggal. Adik adik almarhum malah berubah bahkan terkesan serakah dengan harta peninggalan suami penggugat. Dan paling menyakitkan sekali bagi Penggugat, adik-adik Alm. Hendro Sulistiyo tega mengatakan ini bukan Hak Penggugat bahkan penggugat tidak berhak tinggal di rumah

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut itu lagi, padahal masing-masing sudah mendapat bagiannya dari orang tua kami Bpk. Sutrisno;

- b. Objek perkara pada posita 10 huruf (b) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama Hendro Sulistio dengan batas batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh

Bahwa sejarahnya Penggugat dan Alm. Hendro Sulistio mendapatkan harta tersebut diatas dari hasil hibah/pemberian dari seorang bernama Mbah Tukiye. Mbah Tukiye tidak mempunyai anak dan punya anak angkat bernama Ponidi, tetapi karena Ponidi sudah menikah dan tinggal bersama istrinya, maka mbah tukiye tidak ada yang mengurus mengingat usianya sudah lanjut usia, karena mbah tukiye dengan mbah Marto kenal baik semasa hidupnya, mbah tukiye minta diurus oleh Penggugat dan Alm. Hendro Sulistio, mbah Tukiye mempunyai harta semasa hidupnya berupa tanah pekarangan dan tanah pekarangan tersebut dibagi dua setengah diberikan anak angkatnya yang bernama PONIDI, dan setengahnya diberikan kepada Penggugat/ Alm. Hendro Sulistio yang sekarang menjadi objek sengketa.

5. Bahwa Tergugat VI melalui dalilnya menyatakan terhadap harta benda sebagaimana disebut dalam *posita* angka 10 huruf a dan b atau ke 2 (dua) Objek diatas tidak termasuk warisan Pewaris Alm. Hendro Sulistio adalah merupakan suatu hal yang mengada-ada serta bagian dari upaya Tergugat VI untuk beritikad buruk mengenai keberadaan harta benda tersebut, sebab bagaimana mungkin harta benda dalam *posita* angka 10 huruf a dan b dapat disebut sebagai harta warisan dari orang tua Tergugat VI sedangkan perolehannya sudah jelas seperti yang Penggugat tersebut jelaskan diatas.;
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar dan/atau alasan hukum yang jelas, adanya kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *in casu*, serta adanya hubungan hukum antara Penggugat dan

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, maka cukup beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak eksepsi tentang *error in objectum* yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa setelah membaca dalil-dalil dimaksud, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat berpendapat apabila Tergugat VI tidak memahami esensi dan substansi yang termuat dalam gugatan Penggugat, hal ini disebabkan karena narasi yang dibangun oleh Tergugat VI dalam jawabannya hanyalah bersifat pengulangan-pengulangan kata yang berbelit belit, bahkan terkesan "*serampangan*" dengan menggunakan dalil dalil dan dasar hukum yang tidak relevan dan menyesatkan;
8. Bahwa Penggugat sangat tidak sependapat dengan paradigma Tergugat VI yang menyatakan gugatan Penggugat *error in objectum* dengan mendasar pada alasannya berupa "*kedua objek diatas tidak termasuk bundle waris Pewaris Hendro Sulistiyo karena merupakan peninggalan dari orang tua pewaris dan Para Tergugat*" apalagi Tergugat VI tidak menjelaskan secara detil bahkan tidak sejujurnya menceritakan kalau orang tua Alm. Hendro Sulistiyo dan Para Tergugat sudah membagi bagian masing-masing;
9. Bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat VI tersebut diatas tidaklah substansial melainkan isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara, cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya (Yurisprudensi MA RI No.284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 memuat frasa hukum "*Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus ditolak*";

## C. TENTANG POSITA DAN PETITUM BERBEDA

Bahwa tertulis di posita dan petitum apabila jika lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*), jika Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan tersebut maka tidak ada pemaksaan untuk menghukum para tergugat, disini tergugat VI tidak membaca dan mencermati dalil-dalil yang tertulis di dalam gugatan tersebut;

## III. TENTANG KURANG PIHAK

- Bahwa Tergugat VI telah mendalilkan apabila gugatan Penggugat mengandung "kurang pihak" (*plurium litis consortium*) dengan alas an

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



sebagaimana tertuang dalam jawabannya Romawi III halaman 6, atas apa yang dimaksud maka perlu untuk menjadi perhatian dan catatan bagi Tergugat VI apabila gugatan yang diajukan Penggugat secara terang benderang adalah menyangkut Pembagian Harta waris suami Penggugat yakni alm. Hendro Sulistiyo yang belum terbagi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 serta petitum angka 4 dan 5 gugatan;

- Terkait dengan disinggungnya kedudukan Badan Pertanahan Nasional RI, Penggugat masih kurang paham apa yang dipikirkan Tergugat VI yang menyatakan bahwa BPN harus ditarik sebagai Pihak. Apakah Tergugat VI Paham isi dalam SEMA nomor 10 tahun 2020?. Penggugat akan menjelaskan secara detil tentang isi SEMA berikut, SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Kamar Perdata Angka 1.d.1 menyatakan” Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat Sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah atau objek sengketa, antara lain:1) jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, dalam hal ini Tergugat VI kurang memahami isi dari SEMA tersebut yang berisi tentang sertifikat ganda, di Petitum gugatan Penggugat menyebutkan tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta waris bukan tentang sertifikat ganda.
- Bahwa adanya dalil Tergugat VI yang menghendaki agar Badan Pertanahan Nasional RI dijadikan sebagai pihak dalam perkara *in casu*, tidak cukup dasar hukum ditambah lagi dalam eksepsi Tergugat VI tidak menjelaskan secara detil kedudukan Badan Pertanahan Nasional RI dalam perkara *in casu* baik secara identitas maupun kedudukan di dalam ahli waris terhadap Alm. Hendro Sulistiyo, maka Penggugat berpendapat Badan Pertanahan Nasional RI sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum apapun dalam perkara *incasu*, lalu mengapa tetap memaksakan kehendak agar dapat ditarik sebagai pihak sedangkan dalam gugatan Penggugat telah secara jelas dan

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci menerangkan tentang *legal standing* masing masing para pihak;

- Bahwa oleh karena pihak-pihak dalam perkara *incasu* telah lengkap, serta didasarkan pada *legal standing* yang jelas, maka cukup beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan oleh Tergugat VI;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Penggugat hendak menegaskan apabila terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam Replik *in casu* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Penggugat yang telah diajukan sebelumnya, disamping itu Penggugat juga menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, bantahan, tuntutan, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Tergugat VI melalui jawaban tertanggal 21 Desember 2023 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat VI, yang pada pokoknya menyatakan "*meragukan kedua objek sengketa bukan peninggalan Pewaris Alm. Hendro Sulistiyo tetapi merupakan warisan dari orang tua pewaris*". Tapi Tergugat VI tidak menjelaskan bagaimana ke dua (2) objek sengketa tersebut bias menjadi harta Alm. Hendro Sulistiyo. Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali sebidang tanah beserta bangunan seluas 1130 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo merupakan bagian untuk Alm. Hendro Sulistiyo yang diberikan orang Tua Alm. Hendro Sulistiyo dan pada saat pembuatan sertifikat hak milik (SHM) orang tua dari pewaris masih hidup, serta adik adik dari pewaris tidak ada yang menolak dikarenakan mereka sudah mendapat bagian masing-masing.

Bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari I, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxxxx, Tertanggal 22 Februari 2017 Atas Nama Hendro Sulistio merupakan hasil

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah/pemberian dari seseorang bernama Mbah Tukiye, dikarenakan Penggugat dan Alm. Hendro Sulistiyono telah berjasa merawat mbah Tukiye pada saat mbah tukiye sakit;

3. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil Tergugat VI angka 9, sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa sertifikat tersebut sudah tercantum atas nama Hendro Sulistiyono. Sedangkan Alm. Hendro Sulistiyono pernah menggadaikan atau mengagunkan objek sengketa tersebut, dan sudah di lunasi oleh Penggugat, setelah itu sertifikat tersebut pernah dititipkan sementara kepada Tergugat IV yang disaksikan oleh anak dari Alm. Hendro Sulistiyono yang bernama Andika Bin Hendro Sulistiyono;
4. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil Tergugat VI angka 10 yang menyatakan bahwa tidak hidup rukun, disini Penggugat tegaskan sekali lagi bahwa Penggugat dan Alm. Hendro Sulistiyono tidak pernah bercerai;
5. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan ((*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda berupa :
  - a. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas 1130 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyono dengan batas batas :
    - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
    - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama Hendro Sulistio dengan batas batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh

6. Bahwa sebagaimana termaktub di dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 menyatakan: "Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah, dan Harta bersama, Putusan perkara dalam Gugatan Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama yang objeknya perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara".
7. Bahwa oleh karena gugatan ini di dukung dengan alat bukti yang memenuhi syarat pembuktian secara lengkap, sempurna dan mengikat maka agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus di bayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno adalah:
  - 1) Menetapkan Dewi Wahyuni Binti Syuhaimi (Istri Alm.Hendro Sulistiyo),
  - 2) Heru Widiarto Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
  - 3) Yeti Oktarini Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dewi Sutriningsih Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
  - 5) Bambang Cahyadi Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
  - 6) Lilis Subekti Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
  - 7) Wahyu Hidayat Bin Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
  - 8) Herliyantini Binti Sutrisno (Adik Kandung Alm. Hendro Sulistiyo);
4. Menyatakan harta benda berupa yaitu:
- a. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama HENDRO SULISTIYO dengan batas batas :
    - Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
    - Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama Hendro Sulistio dengan batas batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus SalehAdalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno,
5. Menyatakan harta warisan peninggalan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno, berupa:
- a. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1130 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo dengan batas batas :

- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardinah
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama Hendro Sulistio dengan batas batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh

Dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sesuai dengan bagiannya masing masing berdasarkan Ketentuan Hukum Islam.

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan peninggalan Alm. Hendro Sulistiyo Bin Sutrisno sebagaimana petitum angka 4 yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini berupa:

a. Sebidang Tanah beserta bangunan diatasnya dengan luas 1130 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari II, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xx tertanggal 20 Juni 2006 atas nama Hendro Sulistiyo dengan batas batas :

- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah Ibu Fardina
- Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Gang/Jalan Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Salehan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Barat

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



b. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 530 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Taman Sari I, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: xxxxx, tertanggal 22 Februari 2017 atas nama Hendro Sulistio dengan batas batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Salikun
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Agus Saleh

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada para tergugat;

#### **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya.

#### **Duplik Para Tergugat**

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, hanya Tergugat VI yang mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik. Bahwa duplik Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Eksepsi Dilatoir/Prematur**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI sampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Duplik ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil di dalam Gugatan maupun Replik yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui dan dinyatakan dalam Duplik ini;



3. Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa SHM tidak akan terbit jika tidak ada izin dari Para Tergugat, semakin memperjelas ada sengketa keperdataan berupa Perbuatan Melawan Hukum dan/atau dugaan tindak pidana Pemalsuan dan/atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau Pasal 263 ayat (1) dan/atau Pasal 266 KUHP, sebab Para Tergugat menyatakan SHM terbit tanpa sepengetahuan dan seizin Para Tergugat, sebagaimana rumus yang mudah sekali untuk ditelaah yaitu apabila ada dua keterangan yang berbeda maka terdapat indikasi pemalsuan karena salah satu keterangannya benar dan yang lain adalah palsu, oleh dan karenanya sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sengketa dan atau dugaan tindak pidana tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri karena Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak memiliki kewenangan untuk menilai sengketa dan/atau dugaan tindak pidana tersebut;

## Eksepsi Gugatan Kabur

### A. Error In Persona

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI sampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Duplik ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil di dalam Gugatan maupun Replik yang disampaikan oleh Penggugat terhadap gugatan Error in Perrsona kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui dan dinyatakan dalam Duplik ini;
3. Bahwa Tergugat VI membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VI berasumsi sertifikat diaftarkan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Tergugat, sebab Tergugat VI pada dalilnya jelas jelas menyertakan dasar pendukungnya yaitu berupa Surat Pernyataan Penyerahan harta Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo tertanggal 10 Juni 1988, Sedangkan;
4. Penggugat hanya menyatakan dalil tanpa adanya penyebutan bukti surat persetujuan Para Tergugat untuk mendaftarkan sebidang tanah hak Para

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Tergugat menjadi SHM dimaksud hingga terkesan bahwa gugatan Penggugat merupakan ilusi semata. Padahal sangat gamblang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata suatu asas yang sangat terkenal yaitu *Actori incumbit probatio*, yaitu barangsiapa menggugat dialah yang harus membuktikan. Dengan telah dibebankan pembuktian kepada Penggugat namun ia tidak dapat membuktikan maka adalah patut gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan kabur (*obscur libel*) dari dan karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat VI membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VI mengakui Mbah Tukiye sudah menghibahkan tanahnya kepada Bapak Hendro Sulistyo Bin Sutrisno dengan alasan :

- Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2021/PA.Gdt, amar putusannya adalah Tidak Diterima, dan selaku orang yang tahu akan hukum, Penggugat patutnya mengerti, bahwa dalam putusan yang amarnya Tidak Diterima, Majelis belum memeriksa pokok perkara, lagipula, Majelis Hakim perkara nomor 0581/Pdt.G/2023/PA.Gdt tidak terikat dengan putusan Nomor : 298/Pdt.G/2021/PA.Gdt;
- Sejatinya yang Bapak Jumadi saksikan adalah tanah Mbah Tukiye diberikan kepada Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo selaku anak angkatnya Mbah Tukiye, dan bukan hanya Bapak Jumadi yang menyaksikan akan tetapi ada saksi lain Bernama Pak Sudono sebagaimana telah Tergugat VI dalilkan pada Eksepsi dan Jawaban sebelumnya;
- Kalaupun Bapak Jumadi mengingkari tidaklah mengapa, karena ini adalah *rechtstaat* atau negara hukum, yang tidak membutuhkan pengakuan dari satu orang saja namun dapat didukung oleh alat bukti lainnya dan sudah barang tentu Para Tergugat tidak akan tinggal diam terhadap hal-hal yang diduga sebagai keterangan palsu yang kelak akan dilaporkan melalui proses acara pidana yang mengenal azas tidak ada kejahatan yang sempurna, semua kebohongan akan terungkap, kebenaran dan keadilan akan diraih, insya Allah;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



- Tergugat VI menolak dengan tegas kata-kata “berarti dalam hal itu Mbah Tukiye sudah menghibahkan kepada Hendro Sulistyo dst...” dalam Replik Penggugat, karena agendanya masih dalam Replik dan belum masuk pada agenda persidangan kesimpulan, terlebih Penggugat tidak menempatkan diri pada tempat yang seharusnya sebab yang memeriksa, memutus, dan mengadili adalah Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A Quo, bukan Penggugat yang main hakim sendiri;

6. Bahwa Penggugat tidak membantah bahwa hak dari Penggugat selaku istri (dari Hendro Sulistyo) Tertutup (Terhijab);
7. Bahwa Penggugat juga tidak membantah perbedaan nama Hendro Sulistyo dalam 2 (dua) objek sengketa belum ada suatu penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri yang membuktikan Hendro Sulistyo dan Hendro Sulistio adalah orang yang sama;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Penggugat tersebut maka harus telah dianggap terbukti bahwa hak Penggugat selaku istri tertutup (terhijab) serta Hendro Sulistyo dan Hendro Sulistio adalah orang yang berbeda sehingga menyebabkan gugatan kabur, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964, Kaidah Hukum : Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti;

Senada pula dengan putusan pasal 1925 KUHPdata : Pengakuan yang diberikan di hadapan hukum merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Bahwa oleh karena SHM xxx asal muasalnya dari Mbah Tukiye yang diserahkan kepada Sutrisno selaku anak angkatnya sehingga menjadi harta bawaan dan bukan harta bersama dalam perkawinan antara Hendro Sulistyo dan Penggugat, maka hak Penggugat menjadi tertutup (terhijab) dan sama sekali tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, hal yang demikian merupakan suatu bentuk gugatan yang kabur yakni Error in persona dalam bentuk *diskualifikasi in person* dari dan karenanya gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## B. Error In Objectum

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI sampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Duplik ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil di dalam Gugatan maupun Replik yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Error in Objectum kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui dan dinyatakan dalam Duplik ini;
3. Bahwa suatu dalil yang tidak jelas dari Penggugat manakala ia menyebutkan Tergugat VI *Jumpling Conclusion* akan tetapi tidak menjelaskan mana hal yang mengambil kesimpulan tanpa dasar tersebut;
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VI uraikan diatas, Pterlalu terburu-buru mengajukan gugatan a quo tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri mengenai kepemilikan objek sengketa oleh karena itu sangat beralasan bagi Tergugat VI untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar;
5. Bahwa pada Replik Penggugat dalam Eksepsi Error in Objectum, Tergugat VI tidak menemukan penyebutan bukti apa dan tanggal berapa yang dapat mendukung dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Objek Sengketa merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Hendro Sullistiyo dan Penggugat, untuk itu tidaklah berlebihan jika Tergugat VI menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan illusioner, tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa pada Repliknya Penggugat hanya bercerita secara subjektif namun tidak logis, sistematis dan dapat dibuktikan kebenarannya;
7. Bahwa Penggugat pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Hendro Sulistiyo karena diberikan dari orang tua khusus kepada Hendro Sulistiyo saja tanpa didukung dengan penyebutan bukti surat apa dan tanggal berapa serta disaksikan siapa, padahal pada prinsipnya yang menggugat yang harus membuktikan secara jelas dan tegas, oleh sebab itu adalah rasional jika

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Tergugat VI menyatakan ketidakjelasan gugatan Penggugat dalam bentuk Error in Objectum;

8. Bahwa terhadap kontribusi-kontribusi Penggugat justru adalah suatu hal yang tidak relevan untuk disampaikan dalam persidangan a quo, sebab kontribusi pembangunan ruko dan pagar tembok tidak memiliki hubungan dalam menentukan hak waris dalam gugatan a quo, lagipula tidak ada satupun dari Para Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk membangun ruko dan pagar tembok dalam objek sengketa;
9. Bahwa Penggugat gagal mencermati Jawaban Tergugat VI sebelumnya, sebab sejatinya bukan Para Tergugat tidak boleh Penggugat tinggal pada objek sengketa, melainkan sebagaimana telah Tergugat VI dalilkan dalam Jawaban, yaitu Penggugat telah meninggalkan rumah setahun lebih terlebih pada saat sakit Penggugat tidak ada di samping Hendro Sulistiyo bahkan Hendro Sulistiyo meninggal di rumah Bambang Cahyadi (Tergugat IV), sehingga tidak berlebihan jika dinyatakan Penggugat bukanlah istri dan saudara yang baik;
10. Bahwa Penggugat makin menampakkan keserakahannya karena Para Tergugat memiliki bukti bahwa yang menebus dan membayar SHM – SHM yang telah diagunkan adalah Para Tergugat, namun tanpa kontribusi apa-apa, Penggugat dengan serakahnya melayangkan gugatan a quo untuk menjadikan Objek Sengketa menjadi miliknya;
11. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas angka 5 dalil replik Penggugat yang hanya berdasarkan pada penjelasan tanpa penyebutan rincian bukti, Penggugat pun tidak membantah jika terdapat penyelundupan hukum sehingga harus dinyatakan penyelundupan hukum oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana Yurisprudensi yang telah Tergugat VI uraikan diatas, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dalam bentuk Error in Objectum dari dan karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;
12. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas angka 7 dalil replik Penggugat pengulangan kata dari Tergugat VI adalah kehati-hatian untuk menjawab setiap detail permasalahan yang ada secara utuh bukanlah suatu yang serampangan malah suatu hal yang logis, sistematis, dan

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



dapat dibuktikan kebenarannya, Justru Penggugat yang dalilnya serampangan karena memajukan gugatan sangat tidak teliti dapat dilihat dari gugatan yang prematur, diskualifikasi in person, error in objectum, perbedaan nama dalam SHM yang belum ada Penetapan PN, dan yang paling fatal objek perkara ternyata bukanlah harta bersama Hendro dan Penggugat melainkan Harta Bawaan;

13. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas angka 8 dalil replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VI tidak menyebutkan detail karena Tergugat VI telah menyebutkan dasar Surat Pernyataan Penyerahan harta dari Sutrisno kepada anak-anaknya berikut tanggalnya diatas, sedang Penggugat tidak mengerti jika akan memeriksa bukti secara seksama dan utuh ada pada acara Inzage nantinya dengan hak yang sama antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas angka 8 dalil replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VI tidak jujur harta tersebut telah dibagi ke masing-masing, hal ini menjadi sangat lucu karena Penggugat memberikan statement tidak jujur tanpa menyebutkan bukti apa dan tanggal berapa serta disaksikan siapa yang dapat membuktikan jika Para Tergugat tidak jujur, sangat imajiner;
15. Bahwa Tergugat VI menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat pada replik No 9 ini, karena Objek yang diakui Penggugat merupakan harta bersama Penggugat merupakan harta bawaan terlebih terdapat perbedaan nama dalam kedua objek antara Hendro Sulistiyoo dengan Hendsro Sulistio, dari dan karenanya sangat beralasan Eksepsi gugatan kabur dalam bentuk error in objectum dapat diterima sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima.

### **III. Eksepsi Kurang Pihak**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI sampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Duplik ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil di dalam Gugatan maupun Replik yang disampaikan oleh Penggugat terhadap

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Eksepsi kurang pihak kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui dan dinyatakan dalam Duplik ini;

3. Bahwa alas hak dari SHM Nomor xx berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik kesemuanya atas nama Para Tergugat, namun tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat, BPN tetap menerbitkan SHM tersebut, oleh karena itu BPN harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
4. Bagaimana mungkin Penggugat tidak melibatkan BPN dalam gugatan a quo, sebab tidak logis bila dalam petitum meminta objek perkara yg berupa SHM ditetapkan sebagai harta waris Penggugat dan Para Tergugat, sedang pihak yang akan merubah dan mencatat nama pemegang hak selanjutnya dalam sertipikat setelah putusan inkraht, dalam hal ini BPN, tidak ikut ditarik sebagai pihak. Hal ini akan menjadi suatu putusan yang *non executable* dan menjadi hal yang sangat lucu serta kami yakin Majelis adalah orang-orang mulia dengan sebutan lus Curia Novit, yaitu lebih tahu hukum, sejalan dengan pasal 189 ayat 1 Rbg;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dari dan karenanya gugatan tidak diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat VI sampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Duplik pokok perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung dan tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil di dalam Gugatan maupun Replik yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui dan dinyatakan dalam Duplik ini;
3. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat ipada Replik dalam pokok perkara pada angka 2, Penggugat tidak merinci secara jelas apa yang menjadi dasar dalam pembuatan SHM Nomor xx tersebut, sebab sepengetahuan Tergugat VI pembuatan sertifikat harus berdasarkan pada alas hak yang mana alas hak tersebut berupa Surat

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Pernyataan Penyerahan Hak Milik tertanggal 10 Juni 1988 dari Sutrisno kepada Para Tergugat sedangkan tidak ada persetujuan dari Para Tergugat yang namanya tercantum dalam alas hak tersebut untuk mendaftarkan tanah menjadi SHM ke atas nama Hendro Sulistiyo. Disamping itu tidak ada suatu peristiwa seperti yang didalilkan Penggugat bahwa harta sudah dibagi masing-masing dan khusus untuk Hendro Sulistiyo mendapatkan kavlingan tanah, melainkan disebutkan dalam alas hak bahwa tanah tersebut untuk semua anak-anak Sutrisno, dengan demikian objek sengketa SHM No xx TIDAK SAH serta merupakan harta bawaan Hendro Sulistiyo dan bukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Hendro Sulistiyo, oleh karenanya hak Penggugat menjadi tertutup (terhijab) dari dan karenanya gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap objek sengketa SHM Nomor 927, adalah pemberian dari Mbah Tukiye kepada Para Tergugat dan Hendro Sulistiyo, bukan khusus untuk Hendro Sulistiyo semata, dan tidak hanya Hendro Sulistiyo yang merawat mbah Tukiye, melainkan seluruh Para Tergugat bahkan Dewi Sutriningsih (Tergugat III) pun lahir di objek ini yang juga ikut merawat Mbah Tukiye. Suatu hal yang mustahil jika Mbah Tukiye membagi hartanya kepada Ponidi dan Hendro Sulistiyo saja, sebab masih ada Para Tergugat. Selanjutnya Para Tergugat sedang berada di berbagai daerah pada saat proses penerbitan SHM diantaranya ada yang di Bangka dan Belitung sehingga tidak berlebihan jika Tergugat VI menyatakan SHM No xxx dibuat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat, dengan demikian objek sengketa SHM No xxx tidak sah serta merupakan harta bawaan Hendro Sulistiyo dan bukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Hendro Sulistiyo, oleh karenanya hak Penggugat menjadi tertutup (terhijab) dari dan karenanya gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Replik dalam pokok perkara pada angka 3, karena Tergugat VI tegaskan objek sengketa diterbitkan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat yang Namanya tercantum dalam alas hak. Bahwa bukan Penggugat yang melunasi objek sengketa yang diagunkan melainkan Para Tergugat yang kelak akan Tergugat buktikan, terkait dengan sertifikat dititipkan kepada

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV adalah suatu yang mengada-ada, disamping itu Penggugat pernah mendalilkan jika Hendro Sulistiyo tidak mempunyai anak namun disini mendalilkan saksi adalah Andika Bin Hendro Sulistiyo, terlebih lagi satu saksi bukanlah saksi (*Ulus testis nullus testis*);

5. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Replik dalam pokok perkara pada angka 4, antara premis dan kesimpulan Penggugat saling bertentangan sebab hidup yang tidak rukun bukan berarti seseorang telah bercerai secara negara, disini pun terbukti dan Penggugat tidak membantah bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah selama lebih dari setahun dan pada saat Hendro Sulistiyo sakit dan meninggal Penggugat tidak ada di sampingnya;
6. Bahwa tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan pada objek sengketa sebagaimana Tergugat VI sampaikan pada Jawaban dan eksepsi;
7. Bahwa Penggugat gagal memahami esensi dari SEMA 10 tahun 2020 rumusan kamar agama angka 2, karena pada petitumnya Penggugat meminta diberikan bagian harta warisan, bukan untuk mengosongkan objek sengketa;
8. Bahwa tidak beralasan hukum untuk menjalankan putusan serta merta sebagaimana Tergugat VI sampaikan pada Jawaban dan eksepsi;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum dan patut ditolak, maka tidak beralasan untuk Para Tergugat dihukum dwangsom (uang paksa)

Dengan berdasar pada dalil-dalil dan fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## **SUBSIDAIR:**

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

## **Pembuktian Penggugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendro Sulistio Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 29 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hendro Sulistiyo dengan Dewi Wahyuni, Nomor xxx/62/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjungkarang Barat tanggal 27 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika, Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 27 Desember 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, NOP : 18.12.130.018.008-0214.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, tanggal 10 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP : 18.12.130.018.009-0157.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gedong Tataan, tanggal 01 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Jumadi tanggal 5 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Jumadi dan 2 orang saksi (A. Rifai dan Saimun). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Dewi Wahyuni binti Syuhaimi yang dinyatakan oleh Dewi Wahyuni tanggal 04 Januari 2021 diketahui Kepala Dusun Taman Sari 02 dan Kepala Desa Taman Sari. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tuti Nafsiah binti Asbad Nomor 471/007/VII.01.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tanggal 06 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sutrisno bin Sudiro Marto Atmojo Nomor 471/008/VII.01.16/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tanggal 06 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hendro Sulistio Nomor 471/127/V.01.16.2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tanggal 03 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hendro Sulistio Nomor - yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



tanda P.11;

- I. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama Hendro Sulistio yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional R.I. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran 08.11.01.16.1.00927 tanggal 22 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- m. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama Hendro Sulistiyo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan 08.02.09.31.1.00086 tanggal 20 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Nawiyah binti H. Azhari**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Penengahan RT. 04 RW. 03 Desa Penengahan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat ini bernama Heru Widiarto, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;
- Bahwa saksi dengan bu Dewi Wahyuni sama-sama menantunya mbah Tukiye;
- Bahwa Mbah Tukiye adalah Mertua angkat bu Dewi Wahyuni;
- Bahwa saksi kenal dengan suami bu Dewi Wahyuni bernama Hendro Sulistio dan saksi biasa memanggil dengan panggilan Eeng;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni dan pak Hendro Sulistiyo sudah menikah namun saksi lupa kapan menikahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Almarhum Hendro Sulistiyo belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya di rumah bu Dewi Wahyuni lalu pindah ke rumah pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo sudah meninggal tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Pak Sutrisno dan istrinya Tuti sudah meninggal semua;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo mempunyai 6 (enam) saudara laki-laki dan perempuan sekandung bernama Heru Widiarto, Yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti, dan Wahyu Hidayat;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo meninggalkan 2 (dua) saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu yang bernama Hartini dan Iyus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa ada 1 (satu) orang anak angkat bernama Andika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu Dewi Wahyuni dan saudara-saudara kandung pak Hendro Sulistio sedang memperlakukan harta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama bu Dewi Wahyuni dan pak Hendro Sulistiyo menikah mereka mempunyai rumah, setahu saksi mereka tinggal di rumah pak Hendro Sulistio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bu Dewi Wahyuni dan Pak Hendro Sulistiyo memiliki harta lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi mbah Tukiyem itu anaknya mbah Wiro Report;
- Bahwa saksi bersebelahan dengan rumah pak Joko;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bu Pardinah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pak Hendro semasa hidupnya;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni pedagang bakso di Desa Wiyono;
- Bahwa sewaktu bersama pak Hendro dan bu Dewi tinggal di Palm Taman Sari di rumah orangtua Pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andika anak kandung bu Yetti Oktarini adik kandung pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa saksi awalnya tinggal di Taman Sari sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1988 kemudian pindah ke Bandar Lampung sampai sekarang;

Saksi 2, **Syahrodi bin H. Nursal**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (tambak ikan), bertempat tinggal di Dusun Bernung RT. 01 RW. 06 Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat ini bernama Heru Widiarto, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Bu Dewi Wahyuni menikah dengan Pak Hendro Sulistiyo tahun 2000;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni dan Pak Hendro tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni dan Pak Hendro Sulistiyo karena tidak dikaruniai anak lalu keduanya mengangkat anak bernama Andika anak dari bu Yetti adiknya pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo sudah meninggal tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa orangtua pak Hendro Sulistiyo, Pak Sutrisno dan istrinya Tuti Nafsiah sudah meninggal semua;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo mempunyai 6 saudara bernama Heru Widiarto, Yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti, dan Wahyu Hidayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) orang saudara seibu yang bernama Toni, Suhartini dan yang ketiga saksi tidak mengetahui dan sekarang ada dimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta peninggalan pak Hendro Sulistiyo ada rumah di Taman Sari tapi sepengetahuan saksi itu rumah orangtua pak Hendro Sulistiyo yaitu pak Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah itu sebenarnya diwariskan kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Hendro Sulistiyo dan bu Dewi Wahyuni ada harta lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut luasnya berapa, yang saksi ketahui rumah tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi pernah tinggal disana tahun 1995 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Hendro Sulistio mempunyai istri, anak angkat yang masih hidup sedangkan kedua orangtua Pak Hendro Sulistiyo sudah meninggal;
- Bahwa ada 6 (enam) saudara sekandung dan 3 (tiga) saudara seibu;
- Bahwa sejak pak Hendro meninggal rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati karena bu Dewi Wahyuni pulang ke rumahnya sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) tahun setelah pisah rumah dengan bu Dewi Wahyuni lalu pak Hendro Sulistiyo tinggal di rumah pak Bambang dan saat meninggalpun di rumah pak Bambang;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bayi Andika diangkat anak oleh pak Hendro Sulistio dan bu Dewi Wahyuni;

Saksi 3, **Andika bin Hendro Sulistio**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Karyawan (Supervisor) di Departemen Store Sarinah (BUMN), bertempat tinggal di Dusun Taman Sari, RT. 01 RW. 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat ini bernama Heru Widiarto, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;
- Bahwa saksi adalah anak pak Hendro Sulistio dan bu Dewi Wahyuni;
- Bahwa Pak Hendro Sulistio sudah meninggal pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pak Hendro meninggalkan keluarga yaitu Ibu Dewi Wahyuni, saksi sendiri, kakek nenek saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Hendro Sulistio mempunyai 7 (tujuh) saudara bernama Heru Widiarto, Yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti, Wahyu Hidayat dan Herliyantini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara seibu Pak Hendro Sulistio;
- Bahwa Pak Hendro Sulistio meninggal di rumah pakde Bambang, karena sewaktu dirawat di rumah sakit pak Hendro Sulistio sebenarnya belum boleh pulang tetapi pak Hendro Sulistio ingin pulang ke rumah pakde Bambang;
- Bahwa Pak Hendro dirawat di rumah sakit GMC selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa hasil diagnosanya pak Hendro Sulistio sakit Jantung;
- Bahwa saat itu saksi masih kerja di Lampung dan sempat 2 (dua) minggu ikut merawat pak Hendro Sulistio;
- Bahwa pak Hendro adalah Karyawan Swasta (penyewaan eskalator dan menjadi tenaga pengaman di GMC);
- Bahwa Ibu Dewi Wahyuni adalah wiraswasta usaha bakso dari sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah di Taman Sari dan rumah mbah Yem yang diberikan kepada pak Hendro Sulistio;
- Bahwa Mbah Yem adalah mbah Tukiyeem ibu angkat pak Hendro Sulistio;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang lebih luas adalah rumah yang di Taman Sari;
- Bahwa tidak ada yang menempati, rumah tersebut kosong karena ibu Dewi sekarang tinggal di rumah Kebagusan;
- Bahwa saksi hanya minta kepada saudara-saudara pak Hendro Sulistiyo (ayah) sudah akhiri saja masalah ini karena kasihan dengan Almarhum pak Hendro Sulistiyo dan saksi pun tidak ingin harta itu, saksi ingin semuanya berdamai;
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi tidak serumah lagi dengan Pak Hendro Sulistiyo dan Ibu Dewi Wahyuni karena Pak Hendro Sulistiyo dengan Ibu Dewi Wahyuni sering bertengkar, saksi sangat merasa tidak nyaman;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 pak Hendro Sulistiyo pisah rumah dengan bu Dewi Wahyuni pak Hendro Sulistiyo tinggal di kemiling di rumah kontrakan, dan ibu Dewi Wahyuni di Taman Sari;
- Bahwa sewaktu di Kemiling pak Hendro sudah sakit;
- Bahwa sewaktu Pak Hendro hidup, pernah memperlihatkan sertifikat rumah di Taman Sari dan almarhum mengatakan bahwa sertifikat untuk Andika sementara dititipkan ke Pakde Bambang karena Andika belum cukup umur;
- Bahwa saksi hanya ingin semuanya berdamai dan Andika berterimakasih kepada Pakde Bambang yang sudah mengurus Andika dan Andika tidak ingin harta;

## **Pembuktian Para Tergugat**

Bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendro Sulistio Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 22 April 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan tanah hak milik dari Sutrisno kepada para Tergugat, tertanggal 8 April 1988. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda T.2;

- c. Fotokopi Surat Pernyataan Pelimpahan/Penyerahan kendaraan/mobil minibus hak milik dari Sutrisno kepada Hendro Sulisty, tertanggal 8 April 1988. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Sutrisno terhadap harta dan gaji bulanannya tertanggal 10 Juni 1988, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
- e. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 86 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 20 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
- f. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 18.12.130.018.008-0214-0. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
- g. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, tanggal 22 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
- h. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 NOP: 18.12.130.011.009-0157-0, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heru Widiarto Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 29 April 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Widiarto Nomor -

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 06 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

- k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yeti Oktarini Nomor - yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 02 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
- l. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeti Oktarini Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
- m. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aryanto Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 05 Oktober 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
- n. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Sutriningsih Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 22 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
- o. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Cahyadi Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 07 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
- p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Cahyadi Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 05 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

- q. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahrodi Nomor - yang dikeluarkan oleh Camat Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tanggal 14 April 1998, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
- r. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisda Subekti Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 05 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
- s. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyu Hidayat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, tanggal 28 Nopember 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
- t. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Hidayat Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 05 Maret 2012, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
- u. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. Pratiwi BE. - B Suzuki roda empat tahun 1997. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
- v. Fotokopi Surat Gugatan dari Penggugat terhadap Hendro Sulistio Nomor 0098/Pdt.G/2019/Gdt. Tanggal 8 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
- w. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Cerai Talak dari Hendro Sulistio kepada Penggugat tertanggal 30 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

- x. Fotokopi Surat tentang penitipan uang dari Dudung kepada Hendro Sulistio tertanggal 05 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
- y. Fotokopi kwitansi pembayaran hutang dari Alm. Hendro Sulistio kepada Dudung melalui Heru (adik Alm.Hendro) tertanggal 03 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

## **2. Bukti Saksi**

Saksi 1, **A. Faqih Usman bin Ismail**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Bernung, RT.001 RW.001, Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dewi Wahyuni;
- Bahwa saksi tetangga dekat rumah pak Wahyu dan pak Heru;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni menikah dengan pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa saat ini pak Hendro Sulistiyo sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pak Hendro Sulistiyo meninggal;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni dengan pak Hendro Sulistiyo belum dikaruniai anak;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni sebagai istri pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo mempunyai 7 (tujuh) saudara bernama Heru Widiarto, Yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti, Wahyu Hidayat dan Herliyantini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara seibu dari pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Hendro Sulistiyo dan bu Dewi pernah mengangkat anak, tapi saksi tidak kenal, yang saksi dengar yang diangkat anak adalah keponakan Pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan dari pak Hendro Sulistiyo;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pak Hendro Sulistiyo berumah tangga dengan bu Dewi Wahyuni tinggal di rumah orangtua pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa ayah pak Hendro Sulistiyo bernama Sutrisno dan ibunya bernama Tuti Nafsiah;
- Bahwa kedua orang tua pak Hendro Sulistiyo sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak Hendro, ketika berumah tangga pak Hendro Sulistiyo tinggal di rumah orangtuanya tinggal bersama istri dan anak angkatnya;
- Bahwa rumah tersebut berada di Dusun Taman Sari;
- Bahwa kebetulan saat itu saksi sebagai Sekretaris Desa Bernung dan jadi saksi dalam surat pernyataan pelimpahan tanah tersebut;
- Bahwa saat menjadi saksi pelimpahan tanah tersebut, Bu Dewi Wahyuni dengan pak Hendro Sulistiyo belum menikah;
- Bahwa pak Sutrisno saat itu ada saat saksi menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Pak Sutrisno membelinya dari pak Ratu Paksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, namun yang saksi ketahui rumah tersebut berbatasan: Sebelah Selatan Jalan Raya, sebelah Utara tanah pekarangan Sawean, sebelah Barat tanah Ratu Paksi, dan sebelah Timur bersebelahan dengan tanah pak Sucipto;
- Bahwa Pak Sucipto adalah kakak dari pak Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dan rumah tersebut sudah punya Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pak Sutrisno meninggal rumah tersebut dikasihkan ke siapa;
- Bahwa dalam surat tersebut tanah dan rumah dibagi untuk anak-anak pak Sutrisno;
- Bahwa ada harta peninggalan lainnya ada satu buah mobil cat putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang mobil itu dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semasa hidupnya pak Hendro Sulistiyo mempunyai hutang;
- Bahwa Pak Sutrisno, orangtua pak Hendro Sulistiyo, semasa hidupnya sepengetahuan saksi punya 3 (tiga) bidang rumah dan pekarangan;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah di Taman Sari yang diserahkan kepada pak Hendro Sulistiyo, dan itupun saksi tahunya oleh pak Sutrisno diserahkan kepada anak-anak Pak Sutrisno, itu sebelum pak Hendro Sulistiyo meninggal dunia;
- Bahwa semua anak-anak Pak Sutrisno kumpul di Balai Desa Bernung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah penyerahan rumah tersebut ditempati siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah pak Sutrisno meninggal apakah anak-anaknya sudah dibagi warisan;
- Bahwa saksi tidak pernah mampir ke rumah tersebut setelah pak Hendro Sulistiyo menikah dengan Dewi Wahyuni;
- Bahwa saksi melayat di rumah kakeknya di Taman Sari dan pak Hendro Sulistiyo di makamkannya di Bernung;
- Bahwa saksi tidak melihat Bu Dewi Wahyuni saat melayat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan anak angkatnya;
- Bahwa pak Hendro Sulistiyo dirawat di Rumah Sakit GMC lalu meninggalnya di rumah kakeknya Atmo Atmojo;
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan dari bu Dewi Wahyuni kepada anak-anak Sutrisno;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1985 pak Sutrisno membagikan rumah/tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peralihan lagi setelah itu;
- Bahwa dari Pak Sutrisno memiliki 3 (tiga) bidang tanah/ rumah yakni berada di Taman Sari, Sungai Langka dan Bogorejo, yang dibagi hanya yang di Taman sari (1 (satu) bidang saja);
- Bahwa mobil dibeli oleh pak Sutrisno, namun proses kepemilikan sampai ke pak Hendro Sulistiyo saksi tidak tahu;

Saksi 2, **Sumarni binti Sudar**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT.006 RW.006 Desa Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dewi Wahyuni, beliau adalah istri Alm. Hendro Sulistiyo;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa Bu Dewi Wahyuni adalah istri Pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo mempunyai 7 (tujuh) saudara sekandung bernama Heru Widiarto, Yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti, Wahyu Hidayat dan Herliyantini;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo sudah meninggal tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo mempunyai 2 (dua) orang saudara seibu yang bernama Yustiana dan Toni;
- Bahwa nama ibu kandung pak Hendro Sulistiyo adalah Tuti Nafsiah;
- Bahwa nama ayah kandung pak Hendro Sulistiyo adalah Sutrisno;
- Bahwa orang tua pak Hendro Sulistiyo sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah pak Sutrisno lalu menyusul di tahun 1990 ibu Tuti Nafsiah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2020 pak Hendro Sulistiyo meninggal dunia;
- Bahwa Pak Hendro Sulistiyo di rumah tua, rumahnya mbah Atmo yang sekarang di tempati pak Bambang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Hendro Sulistiyo sakit asam lambung sempat dirawat semalam di GMC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Hendro Sulistiyo dan bu Dewi Wahyuni mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta yang ditinggalkan pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa saksi tidak melihat bu Dewi Wahyuni pada saat Hendro meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Hendro Sulistiyo berumah tangga dengan Dewi Wahyuni tinggal di rumah pak Sutrisno di Taman Sari;
- Bahwa saksi mengetahui itu rumah Pak Sutrisno karena rumah itu berada di Taman Sari dan saya tahu batas-batas rumah itu
- Bahwa bagian depan rumah itu jalan besar, sebelah kanan jalan kecil, sebelah kirinya dekat rumah Pardinah yaitu istrinya pak Sucipto dan belakang dekat rumahnya Saleha;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pak Hendro tinggal di rumah pak Bambang, bu Dewi Wahyuni masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sekarang setelah Hendro meninggal tidak ada yang menempati, sekarang rumah itu kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bu Dewi setelah pak Hendro meninggal tinggal dimana;
- Bahwa ada rumah mbah Tukiye dan pekarangannya, harta lain yang ditinggalkan pak Hendro Sulistiyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada peralihan dari mbah Yem rumah itu untuk siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua rumah tersebut apakah sudah ada SHM nya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi untuk pembagian waris;
- Bahwa tidak ada tanah pak Sutrisno selain di Taman Sari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada motor selain tanah pak Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada mobil atau tidak;
- Bahwa semasa hidupnya dulu pak Sutrisno kerja sebagai PNS menjabat sebagai Kepala Puskesmas Bernung;
- Bahwa Bu Tuti Nafsiah dulu bekerja sebagai Bidan;
- Bahwa semasa hidupnya pekerjaan pak Hendro Sulistiyo adalah kerja serabutan di wilayah Taman Sari;
- Bahwa saksi datang saat mayat pak Hendro Sulistiyo baru datang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada Dewi Wahyuni dan anak angkatnya;

### **Pemeriksaan Insidentil Pemohonan Sita Jaminan**

Bahwa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Penggugat mengenai sita jaminan dengan mendengar keterangan Penggugat, tanggapan Tergugat VI dalam jawaban dan duplik secara tertulis sehingga dilakukan pemeriksaan insidentil;

Bahwa berkaitan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 10 Januari 2024, selengkapnya terdapat dalam berita acara perkara *a quo*, yang amarnya berbunyi:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

1. Menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa dengan ditolaknya permohonan sita Penggugat, maka agenda sidang dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat;

## **Kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa pokok sengketa (*ratio decidendi*) dalam perkara *a quo* adalah perkara kewarisan Islam, dan oleh karena pewaris serta Para Pihak berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan waris menyebutkan bahwa semua objek sengketa berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Gedong Tataan, oleh karena itu berdasarkan asas *forum rei sitae juncto* Pasal 142 ayat (5) R.Bg., maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gedong Tataan;

### **Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak**

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Para Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa surat panggilan melalui surat tercatat kepada Tergugat VII dikembalikan ke Pengadilan oleh PT. Pos Indonesia dikarenakan alamat Tergugat VII tidak jelas, Penggugat memberikan keterangan dalam persidangan bahwa Tergugat VII sudah tidak diketahui keberadaannya, karenanya pemanggilan kepada Tergugat VII dilaksanakan secara panggilan umum oleh karenanya Tergugat VII telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat angka 9 *juncto* Pasal 718 R.Bg., namun Tergugat VII tidak pernah hadir di persidangan;

## **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan mengkuasakan kepada para advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat semaksimal mungkin agar menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara damai dan membaginya secara kekeluargaan akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Mediator Hakim bersertifikat dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil;

## **Persidangan Secara E-Litigasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Para Tergugat dan telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang secara lengkap dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Tergugat pada pokoknya mengajukan materi-materi eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan:

1. Eksepsi Dilatoire/Prematur;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Error in Persona/Diskualifikasi in Person, Error in Objectum*, Posita dan Petitum Berbeda (*Obscur Libel*);
3. Eksepsi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan seluruh dalilnya serta mengajukan bukti-

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu materi eksepsi dari pihak Para Tergugat sebagaimana berikut ini:

## 1. Eksepsi Dilatoir/Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam eksepsinya menyatakan bahwa objek sengketa mengandung sengketa kepemilikan serta perbuatan melawan hukum namun belum terdapat putusan pada peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan prematur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menolak dengan dalil eksepsi Tergugat VI, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi dilatoir (*exception dilatoria*) berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima dan diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih terlampau dini atau prematur. Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkannya, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Dalam perkara kewarisan, ahli waris menggugat harta warisan padahal pewaris masih hidup karenanya gugatan dikatakan prematur, namun perkara *a quo* diajukan setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 1 harus dinyatakan untuk ditolak;

## 2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Error in Persona/Diskualifikasi in Person, Error in Objectum, Posita dan Petitum Berbeda (Obscur Libel)*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 2 (*error in persona/diskualifikasi in person* dan *error in objectum*), Tergugat VI menyampaikan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta bawaan dan bukan harta bersama dalam perkawinan antara Alm. Hendro Sulistyو dan Penggugat, terlebih Sutrisno Bin Sudiro Marto Atmojo pada tanggal 10 Juni 1988 telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan harta kepada anak-anaknya berupa sebidang tanah yang kini telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 dan objek sengketa Sengketa Hak Milik Nomor: 927 merupakan harta pemberian dari Mbah Tukiyem dengan disaksikan Kepala Dusun Jumadi dan

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Sudono. Dengan demikian Penggugat bukanlah orang yang berhak atas waris seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat karenanya gugatan Penggugat kabur dalam bentuk diskualifikasi *in person* dan *error in objectum*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, gugatan Penggugat juga kabur karena nama dalam objek sengketa terdapat perbedaan orang yaitu antara Hendro Sulistiyo dengan Hendro Sulistio sementara belum ada penetapan dari pengadilan yang membuktikan bahwa antara Hendro Sulistiyo dengan Hendro Sulistio adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara perdata, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan (*merely discuss formality of the plaintiff's suit*), yaitu gugatan yang diajukan cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung salah satunya nomor 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 terdapat kaedah hukumnya “*bahwa sanggahan atau eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Hal senada dinyatakan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung salah satunya nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, bahwa “*eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi*”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara karena terutama sekali mempermasalahkan status objek perkara yang adalah substansi perkara;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tentang perbedaan posita dan petitum perihal pembayaran uang paksa (*dwangsom*), yang menyatakan bahwa Penggugat dalam positanya tidak menguraikan tentang alasan-alasan sehingga Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa, namun dalam petitum Penggugat tiba-tiba meminta adanya penghukuman terhadap Para Tergugat untuk membayar uang paksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara posita dan petitum perihal *dwangsom* tersebut, Penggugat telah menerangkan alasan untuk menuntut adanya uang paksa dan menuangkannya dalam petitum, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi antara posita dan petitum perihal uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 2 harus dinyatakan untuk ditolak;

### 3. Eksepsi Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat VI menyampaikan bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menarik BPN sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat kurang pihak berdasarkan Rumusan Kamar Perdata dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menolak eksepsi kurang pihak sebagaimana tertuang dalam replik Penggugat dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Rumusan Kamar Perdata dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perihal penarikan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa dalam perkara tanah, sehingga eksepsi kurang pihak Tergugat VI tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 3 harus dinyatakan untuk ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih berkaitan erat dengan pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pokok Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan waris pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Alm. Hendro Sulisty Bin Sutrisno adalah suami istri yang sah dan Alm. Hendro Sulisty Bin Sutrisno telah meninggal dunia karena sakit. Alm. Hendro Sulisty Bin Sutrisno meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Penggugat dan saudara kandung Alm. Hendro Sulisty Bin Sutrisno. Semasa hidupnya Alm. Hendro Sulisty Bin Sutrisno meninggalkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam posita angka 10.a dan 10.b, yang sampai dengan saat ini belum dibuka waris yang masih merupakan bundel warisan;

## **Dalil yang Dibantah Para Tergugat dan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, hanya Tergugat VI yang telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya Tergugat VI secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam jawaban tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Majelis Hakim dalam hal ini membebaskan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing. Dengan tetap mendasari pada rasa keadilan, serta asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil posita yang dibantah, beban pembuktian diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan yang dimaksud Pasal 283 R.Bg, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Penggugat (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menerapkan pembebanan wajib bukti secara *reasonable* atau berdasarkan asas kepatutan terhadap kedua belah pihak (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 272K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975), hal mana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya tanpa mengurangi kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakbenaran sangkalan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam perkara *a quo*, pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah hal-hal mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan ketentuan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah penentuan i) siapa yang menjadi ahli waris; ii) penentuan harta peninggalan; iii) bagian masing-masing ahli waris; dan iv) perintah pembagian harta peninggalan tersebut. Hal-hal tersebut wajib dibuktikan fakta-fakta hukum yang terkait dengannya oleh Penggugat, Majelis Hakim harus menelusuri secara seksama silsilah keluarga dari pewaris serta keabsahan dalil mengenai kepemilikan harta-harta pewaris;

### **Pertimbangan Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai P.13, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, bukti-bukti tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 dalam sidang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, serta rumusan *'Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti'* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan *'Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)'* (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan, yang mana telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

### **Pertimbangan Bukti Para Tergugat**

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1 sampai T.25, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.24, dan T.25 bukti-bukti tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg.

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.23 dalam sidang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, serta rumusan '*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*' (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan '*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*' (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang mana telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

## **Pertimbangan Formil Surat Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa sebelum menimbang lebih lanjut tentang substansi gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan dari Alm. Hendro Sulistiyo, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang formil gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan *a quo* didasarkan pada fakta meninggalnya Hendro Sulistiyo sementara beberapa kerabatnya dan istrinya masih hidup dan adanya dugaan harta peninggalan almarhum yang seharusnya dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam;
- Bahwa dalam persidangan, masing-masing pihak telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa tentang perbedaan nama almarhum Hendro Sulistio atau Hendro Sulistiyo, berdasarkan bukti P.1, P.10, T.1 menerangkan bahwa almarhum bernama Hendro Sulistio berbeda dengan bukti P.2 yang menerangkan bahwa almarhum bernama Hendro Sulistiyo, namun didukung dengan keterangan Para Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Para Tergugat yang membenarkan bahwa Hendro yang menjadi pewaris juga merupakan Hendro yang terdapat dalam bukti P.2 yaitu suami dari Penggugat. Sehingga terhadap perbedaan nama almarhum, Majelis Hakim menyatakan bahwa Hendro Sulistiyo dan Hendro Sulistio adalah orang yang sama;
- Bahwa berdasar bukti P.10 dan dikuatkan dengan keterangan para pihak dan saksi-saksi, telah ternyata Hendro Sulistiyo meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa berdasar bukti P.2 dan keterangan para Saksi, telah terbukti Penggugat adalah istri dari Hendro Sulistyoy;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, telah terbukti Sutrisno dan Tuti Nafsiah memiliki 7 (orang) anak bernama Hendro Sulistiyo, Heru Widiyanto, Yetti Oktarini, Dewi Sutriningsih, Bambang Cahyadi, Lilis Subekti dan Wahyu Hidayat;
- Bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat, menerangkan bahwa Alm. Hendro Sulistiyo juga memiliki 2 (dua) orang saudara seibu yang bernama Hartini dan Iyus. Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Alm. Hendro Sulistiyo memiliki 3 (tiga) orang saudara seibu yang bernama Suhartini, Toni dan yang ketiga seorang saudara perempuan yang saksi tidak mengetahui namanya. Berdasarkan keterangan saksi kedua Para Tergugat, Alm. Hendro Sulistiyo memiliki 2 (dua) orang saudara seibu yang bernama Yustiana dan Toni. Dalam keterangan para saksi, terdapat saling persesuaian antara saksi Penggugat dengan saksi Para Tergugat mengenai saudara seibu dari

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Hendro Sulistiyo, sehingga Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut akibat hukum dari tidak dilibatkannya saudara seibu Alm. Hendro Sulistiyo dari perkawinan ibu kandung Hendro Sulistiyo sebelumnya tersebut, Majelis Hakim mengemukakan beberapa norma dalam hukum waris Islam sebagai berikut;
- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci). Hal ini berimplikasi pada norma bahwa dalam suatu gugatan waris, siapapun kerabat dekat yang (diduga) berhak menjadi ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam perkara. Permasalahan mengenai apakah yang bersangkutan benar-benar memenuhi ketentuan sebagai ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris merupakan materi pokok yang harus dibuktikan para pihak dan penentuannya menjadi kewenangan penuh Majelis Hakim pemeriksa perkara;
- Bahwa suatu gugatan waris harus memenuhi syarat-syarat formil, antara lain: i) diajukan oleh ahli waris yang berhak; ii) harus menjelaskan secara rinci hubungan hukum di antara para pihak dan pewaris; iii) merinci harta peninggalan pewaris; dan iv) harus ada keterkaitan atau korelasi antara posita dengan petitum;
- Bahwa dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf c dinyatakan: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta*

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

- Bahwa dalam hukum waris Islam, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan kerabat, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat atau yang memiliki hubungan darah paling dekat. Sementara itu, dalam Pasal 171 huruf (c), 172 – 174 Kompilasi Hukum Islam ditentukan:

Pasal 171 huruf (c):

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 181

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.*

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan prinsip dan norma hukum waris Islam tersebut di atas, secara faktual almarhum Hendro Sulistyio masih memiliki saudara laki-laki dan perempuan seibu almarhum Hendro Sulistiyo adalah termasuk dalam kerabat dekat (yang secara normatif) merupakan ahli waris dari almarhum Hendro Sulistiyo. Karena itu, saudara laki-laki dan perempuan seibu tersebut seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa ditegaskan sekali lagi, seluruh ahli waris yang berhak harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan waris, terlepas apakah yang bersangkutan menghendaki bagian harta waris atau tidak karena hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *ijbari* dan juga prinsip yang diakui dalam praktik hukum acara perdata;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pembuktian Penggugat dan Para Tergugat, bahwa masih ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, pihak yang ditarik tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung bahwa “*Dalam surat gugatan perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum Penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*”;
- Bahwa suatu gugatan haruslah memenuhi syarat formil dan salah satu syarat formil suatu gugatan adalah tidak mengandung *error in persona* yang salah satunya, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) (*vide*: Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, 1993/1994, hal. 22, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim);

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dari almarhum Hendro Sulistiyo, karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan waris. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga terhadap materi pokok gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pengucapan Putusan secara Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik dengan mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat VI;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp977.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang dilangsungkan sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 Masehi oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 4 September 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut pada hari Jum'at, 2 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah dan didampingi oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**

**Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

**Muhamad Faudzan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Rosmiati, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp772.000,00
- PNBP Panggilan	Rp80.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp977.000,00</b>

**(sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)**

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

